

## ABSTRAK

**Aura Ainun Hanifa, 1820610118, Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Kudus).**

Persoalan pajak masih menjadi salah satu masalah besar UMKM, yang mana masih banyak dari mereka lalai akan kewajibannya dalam membayar pajak. Tidak semua pengusaha sadar dirinya merupakan wajib pajak. Bagi pelaku UMKM bahwa pajak masih menjadi beban yang masih harus dihindari. Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan para sektor UMKM dengan serius. Semua pernanan dalam UMKM perlu diperhitungkan untuk proses perencananan suatu kebijakan pajaknya. Pelaku UMKM jika diperhatikan secara detail merupakan potensi yang akan berdampak pada peningkatan perilaku kepatuhan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi pada wajib pajak umkm di kabupaten kudus. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian dengan cara mengolah data-data yang diperoleh melalui kuesioner kemudian diinterpretasikan berdasarkan hasil dari perhitungannya. Populasi dalam penelitian ini diambil 395 responden, 5% dari 24.831. Software yang digunakan pada penelitian ini adalah Smart PLS yang terdiri dari terdiri dari teknik analisis *inner model* dan *outer model*. Smart PLS diperoleh hasil bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai 0,0006, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai 0,002, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai 0,003, pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dengan nilai 0,021, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dengan nilai 0,025 serta memiliki signifikansi  $< 0,05$ .

**Kata Kunci : Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak**